



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 420/577/DIKPORA/2024
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 420/250/DIKPORA/2024 TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memaksimalkan pemenuhan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Banggai Laut berupaya mengembangkan keberadaan dan status penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di tiap Kecamatan yang telah memenuhi syarat, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 420/250/Dikpora/2024 tentang Penetapan Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendinian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 34 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut Nomor 800.800/DIKPORA-BALUT/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perihal Permohonan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 420/250/DIKPORA/2024 TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.**
- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 420/250/DIKPORA/2024 tentang Penetapan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak di Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI BANGGAI LAUT,



SOFYAN KAIPA

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI LAUT****NOMOR 420/577/DIKPORA/2024****TENTANG****PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 420/250/DIKPORA/2024 TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BANGGAI LAUT****DAFTAR NAMA-NAMA PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024**

| NO. | NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA | NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG | ALAMAT | SK PENDIRIAN | NPSN |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | TK DHARMAWANITA PERSATUAN BANGGAI | TK NEGERI 3 BANGGAI | KELURAHAN DODUNG, KEC. BANGGAI | 421.101/PDK-BANGKEP/2006 | 69932149 |
| 2. | TK SATAP INDRIA | TK NEGERI 4 BANGGAI | DESA KOKINI, KEC. BANGGAI | 140/02/SK/D-K/1/2010 | 69829106 |
| 3 | TK KSM TINAKIN | TK NEGERI 5 BANGGAI | DESA TINAKIN, KEC. BANGGAI | 002/BP-YKSM/P.BGI/IV/2002 | 69930833 |
| 4. | TK AT-TIIN | TK NEGERI 2 BANGGAI TENGAH | DESA ADEAN, KEC. BANGGAI TENGAH | 421.101/PDK-BANGKEP/2006 | 69931045 |
| 5. | KB AMABA | TK NEGERI 3 BANGGAI TENGAH | DESA TINTINGO, KEC. BANGGAI TENGAH | 146/BDPYN/1/2009 | 69829150 |
| 6. | PAUD PERMATA BUNDA | TK NEGERI 4 BANGGAI TENGAH | DESA TIMBONG KEC. BANGGAI TENGAH | 800/86/DIBUD PORA-BALUT/2015 | 69930847 |
| 7. | TK TUNAS BANGSA BENTEAN | TK NEGERI 2 BANGGAI SELATAN | DESA BENTEAN KEC. BANGGAI SELATAN | 800.105/DIKBU DPORA-BALUT/2015 | 69829116 |
| 8. | TK PELANGI | TK NEGERI 3 BANGGAI SELATAN | DESA MALINO KEC. BANG GAI SELATAN | 800.90/DIKBU DPORA-BALUT/2015 | 69829139 |
| 9. | TK PGRI BUNGIN | TK NEGERI 1 BOKAN KEPULAUAN | DESA BUNGIN, KEC. BOKAN KEPULAUAN | 800.125/DIKBU DPORA-BALUT/2015 | 69931589 |
| 10. | TK TERATAI | TK NEGERI 2 BOKAN KEPULAUAN | DESA NDINDIBUNG, KEC. BOKAN KEPULAUAN | 140/21/Ds.ND B/VI/2016 | 69931889 |
| 11. | TK TAMAN SISWA | TK NEGERI 3 BOKAN KEPULAUAN | DESA MANDEL, KEC. BOKAN KEPULAUAN | 421.119/DIKBU DPORA-BALUT/2015 | 69931599 |
| 12. | PAUD BINA BAHARI | TK NEGERI 4 BOKAN KEPULAUAN | DESA TOROPOT KEC. BOKAN KEPULAUAN | 800.79/DIKBU DPORA-BALUT/2015 | 69930840 |
| 13. | TK YKSM BONE-BONE | TK NEGERI 3 BANGKURUNG | DESA BONE-BONE, KEC. BANGKURUNG | 421.624/PDK-BANGKEP/2006 | 69829131 |
| 14. | PAUD TERPADU AL-HUDA | TK NEGERI 4 BANGKURUNG | DESA DUNGKEAN, KEC. BANGKURUNG | 140/25/PEM-DKN/4/5/2014 | 69950793 |
| 15. | PAUD CITA PERSADA | TK NEGERI 5 BANGKURUNG | DESA MBELEANG, KEC. BANGKURUNG | 474.154/PEMDES/MBL/2012 | 69932296 |
| 16. | PAUD MUTIARA INDAH | TK NEGERI 6 BANGKURUNG | DESA SASABOBOK KEC. BANGKURUNG | 421.06/PEMDES-SGBK/2016 | 69965531 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 17. | TK HARAPAN BANGSA | TK NEGERI 4 BANGGAI SELATAN | DESA TOLOKIBIT KEC. BANGGAI SELATAN | 800.74/DIKBU DPORA-BALUT/2013 | 69829129 |
| 18. | TK TUNAS SAWERIGADING | TK NEGERI 7 BANGKURUNG | DESA LANTIBUNG KEC. BANGKURUNG | 422.18/DS-LANTIBUNG/BKR/2018 | 69969608 |
| 19. | TK AL-JARIYAH | TK NEGERI 5 BANGGAI TENGAH | DESA MOMINIT KEC. BANGGAI TENGAH | 800.148/DIKBU DPORA-BALUT/2015 | 69932069 |
| 20. | TK YKSM KALUPAPI | TK NEGERI 8 BANGKURUNG | DESA KALUPAPI KEC. BANGKURUNG | 800.161/DIKBU DPORA-BALUT/2015 | 69932882 |
| 21. | TK KARTINI | TK NEGERI 2 LABOBO | DESA ALASAN KEC. LABOBO | 140/31/PEMDE S/2011 | 69829115 |
| 22. | TK TITIPAN BUNDA | TK NEGERI 3 LABOBO | DESA BONTOSI KEC. LABOBO | 421.11/PEMDE S-BTS/2017 | 69966983 |
| 23. | KB AGAPE | TK NEGERI 6 BANGGAI | DESA KOKINI KEC. BANGGAI | 140/463/012/V III/2010 | 69829123 |
| 24. | TK PAUD TERPADU HARAPAN | TK NEGERI 4 LABOBO | DESA LIPULALONGO KEC. LABOBO | 800.79/DIKBU DPORA-BALUT/2013 | 69829104 |
| 25. | TK AT-TAQWA | TK NEGERI 5 LABOBO | DESA PAISULAMO KEC. LABOBO | 140/02/PEMDE S-PSL/I/2017 | 69970443 |
| 26. | PAUD KB AL-HUDA | TK NEGERI 6 LABOBO | DESA PAISULAMO KEC. LABOBO | 140/03/PEMDE S-PSL/I/2017 | 69965723 |
| 27. | PAUD BINA BERSAMA | TK NEGERI 7 LABOBO | DESA LALONG KEC. LABOBO | 800.167/DIKBU DPORA-BALUT/2015 | 69932145 |
| 28. | PAUD DADAP | TK NEGERI 9 BANGKURUNG | DESA TOGONG SAGU KEC. BANGKURUNG | 800.76/DIKBU DPORA-BALUT/2015 | 69932079 |


BUPATI BANGGAI LAUT,
SOFYAN KAEPA